



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edo Handrian Alias Edo
2. Tempat lahir : Wampu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/26 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Baru Jaya Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
6. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Sagala, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Singgalang Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota Kota Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Juni 2021 Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Stb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDO HANDRIAN Alias EDO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan **Ketiga**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDO HANDRIAN Alias EDO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan sabu seberat 1,21 Gram dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) Gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 4 (empat) butir PIL EXTACY dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) Gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan ½ (setengah) butir pil EXTACY berwarna hijau dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) Gram.
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip bening berukuran kecil.
 - 1 (satu) buah plastik sedang berwarna putih bening.
 - 1 (satu) buah plastik besar berwarna putih bening.
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam.
 - Uang tunai pecahan sebesar Rp. 100.000,-.
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 berwarna biru.

Disita dari Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO.

- 1 (satu) buah hanphone merek Samsung.

Disita dari Terdakwa EVI PRATIWI Alias BIBI.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa **EDO HANDRIAN Alias EDO** bersama Saksi **EVI PRATIWI Alias BIBI** (berkas penuntutan terpisah) dan **FIKRI (DPO)** serta **ULY (DPO)** pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2021 bertempat di depan rumah Terdakwa **EDO HANDRIAN Alias EDO** yang terletak di Dusun Baru Jaya Desa Jentea Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib diterima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa bertempat di rumah Terdakwa **EDO ANDRIAN** yang terletak di Dusun Baru Jaya Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli Sabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi **BRIPKA SUBANDI** bersama Saksi **AIPDA JOKO SUGITO**, Saksi **AIPDA TR PASARIBU** dan Saksi **AIPDA DODI AFRIZAL** langsung pergi menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di TKP kemudian dilakukan pengintaian kerumah Terdakwa **EDO HANDRIAN Alias EDO** dan saat itu Terdakwa **EDO HANDRIAN Alias EDO** berada di Depan rumahnya, dan mengetahui kehadiran petugas kemudian Terdakwa **EDO HANDRIAN Alias EDO** langsung melarikan diri dan karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak selanjutnya para Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa **EDO HANDRIAN Alias EDO** dan akhirnya Terdakwa **EDO HANDRIAN Alias EDO** berhasil ditangkap didepan rumahnya selanjutnya para Saksi setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **EDO HANDRIAN Alias EDO** tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa **EDO HANDRIAN Alias EDO** dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap **EDO HANDRIAN Alias EDO** tersebut para Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan sabu, 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih bening yang berisikan 4 (empat) butir pil extascy berwarna hijau, 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih bening yang berisikan ½ (setengah) pil extacy berwarna hijau, 10 (sepuluh) bungkus plastik berwarna putih bening 1 (satu) buah plastik

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Sth



berwarna putih bening berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik berwarna putih bening berukuran sedang, kemudian Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, setelah itu Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO mengakui bahwa barang bukti jenis sabu tersebut di dapat dari ULY (DPO melalui Terdakwa EVI PRATIWI sedangkan PIL EXTACY tersebut di peroleh dari FIKRI (DPO), kemudian para Saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi EVI PRATIWI bertempat di Jalan Perniaagaan No. 7 Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat, kemudian Saksi BRIPKA SUBANDI bersama Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi AIPDA TR PASARIBU dan Saksi AIPDA DODI AFRIZAL membawa barang bukti bersama dengan Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan EVI PRATIWI Alias BIBI ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan Terdakwa EVI PRATIWI Alias BIBI dengan berat kotor 0,96 (nol koma sembilan enam) Gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan 4 (empat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) Gram milik Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO, 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) Gram milik Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO.

sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 905/IL.10028/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1140/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) Gram, milik Terdakwa **EDO HANDRIAN Alias EDO dan EVI PRATIWI Alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIBI Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika adalah : Barang bukti A **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**, Barang bukti B dan C **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah diperiksa barang bukti A dan B masing-masing sisanya dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) Gram dan 0,86 (nol koma delapan enam) Gram sedangkan barang bukti C sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **EDO HANDRIAN Alias EDO** bersama Saksi **EVI PRATIWI Alias BIBI** (berkas penuntutan terpisah) dan **FIKRI (DPO)** serta **ULY (DPO)** pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2021 bertempat di depan rumah Terdakwa **EDO HANDRIAN Alias EDO** yang terletak di Dusun Baru Jaya Desa Jentea Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib diterima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa bertempat di rumah Terdakwa **EDO ANDRIAN** yang terletak di Dusun Baru Jaya Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan tranSaksi jua beli Sabu dan setelah mendapatkan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut kemudian Saksi BRIPKA SUBANDI bersama Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi AIPDA TR PASARIBU dan Saksi AIPDA DODI AFRIZAL langsung pergi menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di TKP kemudian dilakukan pengintaian kerumah Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan saat itu Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO berada di Depan rumahnya, dan mengetahui kehadiran petugas kemudian Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO langsung melarikan diri dan karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak selanjutnya para Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan akhirnya Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO berhasil ditangkap didepan rumahnya selanjutnya para Saksi setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap EDO HANDRIAN Alias EDO tersebut para Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan sabu, 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih bening yang berisikan 4 (empat) butir pil extascy berwarna hijau, 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih bening yang berisikan ½ (setengah) pil extacy berwarna hijau, 10 (sepuluh) bungkus plastik berwarna putih bening 1 (satu) buah plastik berwarna putih bening berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik berwarna putih bening berukuran sedang, kemudian Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, setelah itu Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO mengakui bahwa barang bukti jenis sabu tersebut di dapat dari ULY (DPO melalui Terdakwa EVI PRATIWI sedangkan PIL EXTACY tersebut di peroleh dari FIKRI (DPO), kemudian para Saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi EVI PRATIWI bertempat di Jalan Perniaagaan No. 7 Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat, kemudian Saksi BRIPKA SUBANDI bersama Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi AIPDA TR PASARIBU dan Saksi AIPDA DODI AFRIZAL membawa barang bukti bersama dengan Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan EVI PRATIWI Alias BIBI ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan Terdakwa EVI PRATIWI Alias BIBI dengan berat kotor 0,96 (nol koma sembilan enam) Gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan 4 (empat) butir Narkotika

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) Gram milik Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO, 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) Gram milik Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO.

sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 905/IL.10028/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1140/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) Gram.

milik Terdakwa **EDO HANDRIAN Alias EDO** dan **EVI PRATIWI Alias BIBI** Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika adalah : Barang bukti A **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti B dan C **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah diperiksa barang bukti A dan B masing-masing sisanya dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) Gram dan 0,86 (nol koma delapan enam) Gram sedangkan barang bukti C sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **EDO HANDRIAN Alias EDO** bersama Saksi **EVI PRATIWI Alias BIBI** (berkas penuntutan terpisah) dan **FIKRI (DPO)** serta **ULY (DPO)** pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2021 bertempat di depan rumah Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO yang terletak di Dusun Baru Jaya Desa Jentea Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib diterima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa bertempat di rumah Terdakwa EDO ANDRIAN yang terletak di Dusun Baru Jaya Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan tranSaksi jua beli Sabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi BRIPKA SUBANDI bersama Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi AIPDA TR PASARIBU dan Saksi AIPDA DODI AFRIZAL langsung pergi menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di TKP kemudian dilakukan pengintaian kerumah Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan saat itu Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO berada di Depan rumahnya, dan mengetahui kehadiran petugas kemudian Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO langsung melarikan diri dan karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak selanjutnya para Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan akhirnya Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO berhasil ditangkap didepan rumahnya selanjutnya para Saksi setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap EDO HANDRIAN Alias EDO tersebut para Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan sabu, 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih bening

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan 4 (empat) butir pil extacy berwarna hijau, 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih bening yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) pil extacy berwarna hijau, 10 (sepuluh) bungkus plastik berwarna putih bening 1 (satu) buah plastik berwarna putih bening berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik berwarna putih bening berukuran sedang, kemudian Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, setelah itu Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO mengakui bahwa barang bukti jenis sabu tersebut di dapat dari ULY (DPO melalui Terdakwa EVI PRATIWI sedangkan PIL EXTACY tersebut di peroleh dari FIKRI (DPO), kemudian para Saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi EVI PRATIWI bertempat di Jalan Perniaagaan No. 7 Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat, kemudian Saksi BRIPKA SUBANDI bersama Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi AIPDA TR PASARIBU dan Saksi AIPDA DODI AFRIZAL membawa barang bukti bersama dengan Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan EVI PRATIWI Alias BIBI ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan Terdakwa EVI PRATIWI Alias BIBI dengan berat kotor 0,96 (nol koma sembilan enam) Gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan 4 (empat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) Gram milik Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO, 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) Gram milik Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO.

sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 905/IL.10028/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1140/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) butir tablet berwarna hijau dengan berat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Sth



netto 1,28 (satu koma dua delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ½ (setengah) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) Gram.

milik Terdakwa **EDO HANDRIAN Alias EDO** dan **EVI PRATIWI Alias BIBI** Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika adalah : Barang bukti A **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti B dan C **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah diperiksa barang bukti A dan B masing-masing sisanya dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) Gram dan 0,86 (nol koma delapan enam) Gram sedangkan barang bukti C sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SUBANDI**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib diterima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa bertempat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dirumah Terdakwa EDO ANDRIAN yang terletak di Dusun Baru Jaya Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan tranSaksi jua beli Sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi BRIPKA SUBANDI bersama Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi AIPDA TR PASARIBU dan Saksi AIPDA DODI AFRIZAL langsung pergi menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di TKP kemudian dilakukan pengintaian kerumah Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan saat itu Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO berada di Depan rumahnya;
 - Bahwa mengetahui kehadiran petugas kemudian Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO langsung melarikan diri dan karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak selanjutnya para Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan akhirnya Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO berhasil ditangkap didepan rumahnya selanjutnya para Saksi setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO tersebut;
 - Bahwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap EDO HANDRIAN Alias EDO tersebut para Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan sabu, 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih bening yang berisikan 4 (empat) butir pil extacy berwarna hijau, 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih bening yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) pil extacy berwarna hijau, 10 (sepuluh) bungkus plastik berwarna putih bening 1 (satu) buah plastik berwarna putih bening berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik berwarna putih bening berukuran sedang, kemudian Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO mengakui bahwa barang bukti jenis sabu tersebut di dapat dari ULY (DPO melalui Terdakwa EVI PRATIWI sedangkan PIL EXTACY tersebut di peroleh dari FIKRI (DPO), kemudian para Saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi EVI PRATIWI bertempat di Jalan Perniaagaan No. 7 Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat, kemudian Saksi BRIPKA SUBANDI bersama Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi AIPDA TR PASARIBU dan Saksi AIPDA DODI AFRIZAL membawa barang bukti bersama dengan Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan EVI PRATIWI Alias BIBI ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JOKO SUGITO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib diterima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa bertempat di rumah Terdakwa EDO ANDRIAN yang terletak di Dusun Baru Jaya Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan tranSaksi jua beli Sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi BRIPKA SUBANDI bersama Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi AIPDA TR PASARIBU dan Saksi AIPDA DODI AFRIZAL langsung pergi menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di TKP kemudian dilakukan pengintaian kerumah Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan saat itu Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO berada di Depan rumahnya;
- Bahwa mengetahui kehadiran petugas kemudian Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO langsung melarikan diri dan karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak selanjutnya para Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan akhirnya Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO berhasil ditangkap didepan rumahnya selanjutnya para Saksi setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO tersebut;
- Bahwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap EDO HANDRIAN Alias EDO tersebut para Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan sabu, 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih bening yang berisikan 4 (empat) butir pil extacy berwarna hijau, 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih bening yang berisikan ½ (setengah) pil extacy berwarna hijau, 10 (sepuluh) bungkus plastik berwarna putih bening 1 (satu) buah plastik berwarna putih bening berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik berwarna putih bening berukuran sedang, kemudian Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO mengakui bahwa barang bukti jenis sabu tersebut di dapat dari ULY (DPO melalui Terdakwa EVI PRATIWI sedangkan PIL EXTACY tersebut di peroleh dari FIKRI (DPO), kemudian para Saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi EVI PRATIWI bertempat di Jalan Perniaagaan No. 7 Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat, kemudian Saksi BRIPKA SUBANDI bersama Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi AIPDA TR PASARIBU dan Saksi AIPDA DODI AFRIZAL membawa barang bukti bersama dengan Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan EVI PRATIWI Alias BIBI ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Baru Jaya Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Uly dengan cara membeli sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan sabu seberat 1,21 Gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 4 (empat) butir PIL EXTACY, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan ½ (setengah) butir pil EXTACY berwarna hijau, 10 (sepuluh) buah plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik sedang berwarna putih bening, 1 (satu) buah plastik besar berwarna putih bening, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, uang tunai pecahan sebesar Rp. 100.000,- ,1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 berwarna biru disita dari Saksi EDO HANDRIAN Alias EDO, 1 (satu) buah hanphone merek Samsung disita dari Terdakwa EVI PRATIWI Alias BIBI;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Evi dan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan sabu seberat 1,21 Gram dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) Gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 4 (empat) butir PIL EXTACY dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) Gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil EXTACY berwarna hijau dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) Gram, 10 (sepuluh) buah plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik sedang berwarna putih bening, 1 (satu) buah plastik besar berwarna putih bening, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, Uang tunai pecahan sebesar Rp. 100.000,- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 berwarna biru, 1 (satu) buah hanphone merek Samsung, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan Terdakwa EVI PRATIWI Alias BIBI dengan berat kotor 0,96 (nol koma sembilan enam) Gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan 4 (empat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) Gram milik Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO, 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) Gram milik Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 905/IL.10028/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1140/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hijau dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) Gram, milik Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan EVI PRATIWI Alias BIBI Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika adalah : Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti B dan C benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib diterima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa bertempat dirumah Terdakwa EDO ANDRIAN yang terletak di Dusun Baru Jaya Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan tranSaksi jua beli Sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi BRIPKA SUBANDI bersama Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi AIPDA TR PASARIBU dan Saksi AIPDA DODI AFRIZAL langsung pergi menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di TKP kemudian dilakukan pengintaian kerumah Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan saat itu Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO berada di Depan rumahnya;
- Bahwa mengetahui kehadiran petugas kemudian Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO langsung melarikan diri dan karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak selanjutnya para Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan akhirnya Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO berhasil ditangkap didepan rumahnya selanjutnya para Saksi setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO tersebut;
- Bahwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap EDO HANDRIAN Alias EDO tersebut para Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan sabu, 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih bening yang berisikan 4 (empat) butir pil extacy berwarna hijau, 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih bening yang berisikan ½ (setengah) pil extacy berwarna hijau, 10 (sepuluh) bungkus plastik berwarna putih bening 1

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah plastik berwarna putih bening berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik berwarna putih bening berukuran sedang;
- Bahwa kemudian Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, setelah itu Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO mengakui bahwa barang bukti jenis sabu tersebut di dapat dari ULY (DPO melalui Terdakwa EVI PRATIWI sedangkan PIL EXTACY tersebut di peroleh dari FIKRI (DPO), kemudian para Saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi EVI PRATIWI bertempat di Jalan Perniaagaan No. 7 Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat, kemudian Saksi BRIPKA SUBANDI bersama Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi AIPDA TR PASARIBU dan Saksi AIPDA DODI AFRIZAL membawa barang bukti bersama dengan Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan EVI PRATIWI Alias BIBI ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan Terdakwa EVI PRATIWI Alias BIBI dengan berat kotor 0,96 (nol koma sembilan enam) Gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan 4 (empat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) Gram milik Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO, 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan ½ (setengah) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) Gram milik Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 905/IL.10028/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1140/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) Gram, milik Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan EVI PRATIWI Alias BIBI Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika adalah : Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti B dan C benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Ketiga lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa **Edo Handrian Alias Edo** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Para Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki “Penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Bagi Diri Sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk



dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib diterima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa bertempat di rumah Terdakwa EDO ANDRIAN yang terletak di Dusun Baru Jaya Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli Sabu;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi BRIPKA SUBANDI bersama Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi AIPDA TR PASARIBU dan Saksi AIPDA DODI AFRIZAL langsung pergi menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di TKP kemudian dilakukan pengintaian kerumah Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan saat itu Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO berada di Depan rumahnya;

Menimbang, bahwa mengetahui kehadiran petugas kemudian Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO langsung melarikan diri dan karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak selanjutnya para Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan akhirnya Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO berhasil ditangkap didepan rumahnya selanjutnya para Saksi setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap EDO HANDRIAN Alias EDO tersebut para Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan sabu, 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih bening yang berisikan 4 (empat) butir pil extacy berwarna hijau, 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih bening yang berisikan ½ (setengah) pil extacy berwarna hijau, 10 (sepuluh) bungkus plastik berwarna putih bening 1 (satu) buah plastik berwarna putih bening berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik berwarna putih bening berukuran sedang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, setelah itu Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO mengakui bahwa barang bukti jenis sabu tersebut di dapat dari ULY (DPO melalui Terdakwa EVI PRATIWI sedangkan PIL EXTACY tersebut di peroleh dari FIKRI (DPO), kemudian para Saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi EVI PRATIWI bertempat di Jalan Perniaagaan No. 7 Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat, kemudian Saksi BRIPKA SUBANDI bersama Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi AIPDA TR PASARIBU dan Saksi AIPDA DODI AFRIZAL

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang bukti bersama dengan Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan EVI PRATIWI Alias BIBI ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan Terdakwa EVI PRATIWI Alias BIBI dengan berat kotor 0,96 (nol koma sembilan enam) Gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan 4 (empat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) Gram milik Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO, 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) Gram milik Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 905/IL.10028/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1140/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) Gram, milik Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO dan EVI PRATIWI Alias BIBI Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika adalah : Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti B dan C benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” :

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan sabu seberat 1,21 Gram dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) Gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 4 (empat) butir PIL EXTACY dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) Gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil EXTACY berwarna hijau dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) Gram, 10 (sepuluh) buah plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik sedang berwarna putih bening, 1 (satu) buah plastik besar berwarna putih bening, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 berwarna biru, 1 (satu) buah handphone merek Samsung, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan terhadap Uang tunai pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis dan telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Stb



giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Edo Handrian Alias Edo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan sabu seberat 1,21 Gram dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) Gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 4 (empat) butir PIL EXTACY dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) Gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan ½ (setengah) butir pil EXTACY berwarna hijau dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) Gram.
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip bening berukuran kecil.
 - 1 (satu) buah plastik sedang berwarna putih bening.
 - 1 (satu) buah plastik besar berwarna putih bening.
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 berwarna biru.

Disita dari Terdakwa EDO HANDRIAN Alias EDO.

- 1 (satu) buah hanphone merek Samsung.

Disita dari Terdakwa EVI PRATIWI Alias BIBI.

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.000,00,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH.MH